



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Yudha Pratama Alias Yudha Bin Siswana Muliono
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /13 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bangas Permai No.07 (Barak Haji Suri Pintu No.1) Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ahmad Yudha Pratama Alias Yudha Bin Siswana Muliono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Anang Mulyani
2. Tempat lahir : Kuala Pembuang

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.B/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /7 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letjend S. Parman RT. 2 Desa Persil Raya Kecamatan Seruyan Hilir dan Jalan MH. Thamrin No.02 (pencucian mobil) Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Anang Mulyani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 401/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.B/2020/PN Plk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD YUDHA PRATAMA Als.YUDHA Bin SISWANA MULIONO bersama-sama dengan terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AHMAD YUDHA PRATAMA Als.YUDHA Bin SISWANA MULIONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan masa tahanan dan terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah di jalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna biru berantai emas, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban SULIANA Als ANA binti MUHAMMAD ARSYAD.
 - 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna merah Nopol. KH 3082 AG, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I AHMAD YUDHA PRATAMA Als. YUDHA Bin SISWANA MULIONO bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.B/2020/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sekitar bulan Oktober 2020, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yaitu tas warna biru dengan rantai berwarna emas yang berisi 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo Y12 warna merah maron dengan nomor Imei 1 (satu) : 869306042728791 dan Imei 2 (dua) : 869306042728783 dengan nomor kartu : 085348366824 dan uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi korban **SULIANA Als ANA binti MUHAMMAD ARSYAD** atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak / hukum dengan cara merampas, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I AHMAD YUDHA PRATAMA Als. YUDHA Bin SISWANA MULIONO berada di tempat tinggal terdakwa II RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI di Jalan H.Thamrin No. 02 (Pencucian Mobil) Kota Palangka Raya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jl. RTA. Milono Kota Palangka Raya untuk mendatangi pacar Terdakwa I, setelah selesai terdakwa I di telpon oleh seorang teman mengajak bertemu di Jalan Rajawali Kota Palangka Raya untuk kumpul-kumpul. Setelah kumpul-kumpul terdakwa I dengan terdakwa II berencana kembali ke Jl. MH. Thamrin No. 02 Kota Palangka Raya, lalu di pertengahan jalan tepatnya di persimpangan empat Tingang Rajawali terdakwa I melihat saksi korban dan saksi menyebrang ke jalan Tingang lalu terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengikuti saksi korban dan saksi yang mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi korban dan saksi memutar balik arah kendaraan ke arah Jalan Rajawali-Beliang dan pada saat itulah terdakwa I mendekati motor saksi korban pada sisi sebelah kanan dan mengambil dengan cara merampas sebuah tas korban warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut sampai putus dan langsung menyerahkan pada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II yang mengambil isi tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah Hanphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam case

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.B/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hp tersebut setelah mengambil isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas itu, tas tersebut langsung dibuang. Dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphone vivo Y12 warna merah maron, Terdakwa I langsung membagi hasil dengan Terdakwa II, dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga handphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Terdakwa I menjual Handphone tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi. Kemudian pada Tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.

- Atas kejadian tersebut saksi korban menerangkan bahwa Kerugian material sekitar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah, atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Palangka Raya.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SULIANA AIS ANA binti MUHAMMAD ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi berangkat dari rumah di Jalan Hiu Putih VIII B bersama Sdri. DEA menuju ke Jl. Yos Sudarso III Kota Palangka Raya mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan baju milik CANDRA lalu setelah selesai mengantarkan baju saksi korban dan saksi berdua



pulang melewati Jalan Bukit Keminting, sesampainya di simpang empat Tingang saksi korban dan saksi belok ke arah jalan Rajawali-Jalan Beliang tapi sebelum sampai simpang traffic light tiba-tiba dari sebelah kanan muncul 1 (satu) unit motor warna merah yang di naiki dua orang lalu orang yang di bagian depan Terdakwa I AHMAD tersebut tiba-tiba menarik tas hingga terputus lalu tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut diberikan kepada Terdakwa II RAHMAT dan diambil isinya oleh terdakwa II RAHMAT dan berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan ada uang tunai sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam case handphone yang diambil terdakwa tersebut lalu setelah diambil isinya tas tersebut di buang oleh terdakwa II RAHMAT, dan saksi sempat berhenti dan mengambil tas tersebut lalu para terdakwa kabur ke arah jalan beliang.

- Bahwa saksi korban dan saksi Dea sempat mengejar pelaku akan tetapi kehilangan jejak.
- Bahwa saksi menerangkan kerugian material atas kejadian tersebut sebesar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

2. SAKSI DEA Als. NYOT Anak Dari MENAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada mulanya pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi berangkat dari rumah di jalan Hiu Putih VIII B bersama Sdri. SULIANA (saksi) menuju ke Jalan Yos Sudarso III Kota Palangka Raya untuk mengantarkan baju milik CANDRA lalu setelah selesai mengantarkan baju saksi korban dan saksi pulang melewati Jl. Bukit Keminting lalu sesampainya di simpang empat Tingang saksi korban dan saksi belok ke arah jalan Rajawali - Jalan Beliang tapi sebelum simpang traffic light tiba-tiba dari sebelah kanan muncul 1 (satu) unit motor warna merah yang di naiki terdakwa I AHMAD dan terdakwa II RAHMAT, dan terdakwa I AHMAD tersebut tiba-tiba



menarik tas warna biru dengan rantai berwarna emas milik saksi korban hingga terputus lalu isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut di ambil terdakwa II (dua) RAHMAT berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan ada uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I dan II.

- Bahwa saksi korban dan saksi Dea sempat mengejar pelaku akan tetapi kehilangan jejak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Kerugian material atas kejadian tersebut sebesar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa AHMAD YUDHA PRATAMA Als. YUDHA Bin SISWANA MULIONO, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
 - Bahwa mulanya hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I AHMAD YUDHA PRATAMA berada di tempat tinggal terdakwa II RAHMAT HIDAYAT di Jl. H.Thamrin No. 02 (Pencucian Mobil) Kota Palangka Raya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Jl. RTA. Milono Kota Palangka Raya untuk mendatangi pacar Terdakwa I, setelah selesai terdakwa I di telpon oleh seorang teman mengajak bertemu di Jalan Rajawali Kota Palangka Raya untuk kumpul-kumpul. Setelah selesai lalu di pertengahan jalan tepatnya di persimpangan empat Tingang Rajawali terdakwa I melihat saksi SULIANA dan saksi DEA menyebrang ke jalan Tingang lalu terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengikuti saksi SULIANA dan saksi DEA yang mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi SULIANA dan saksi DEA memutar balik arah kendaraan ke arah Jl. Rajawali-Beliang dan pada saat itulah terdakwa I mendekati motor saksi SULIANA pada



sisi sebelah kanan dan mengambil dengan cara merampas sebuah tas saksi SULIANA warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut sampai putus dan langsung menyerahkan pada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II yang mengambil isi tas tersebut yang berisi 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam case hp tersebut setelah mengambil isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas itu, tas tersebut langsung dibuang.

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone vivo Y12 warna merah maron, Terdakwa I langsung membagi hasil dengan Terdakwa II, dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga handphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 Terdakwa I menjual Handphone tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi. Kemudian pada Tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

2. Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa para terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00 WIB para terdakwa berada di Jl. MH. Thamrin No. 02 (Pencucian Mobil) Kota Palangka Raya tempat tinggal terdakwa II. setelah itu terdakwa I diajak terdakwa II untuk mendatangi pacar terdakwa II yang berada di Jl. RTA. Milono Kota Palangka Raya. Terdakwa I mengendarai 1 (satu) Unit Motor merk



Suzuki Smash berwarna Merah dengan Nopol KH 3082 TC, setelah selesai terdakwa I di telpon oleh seorang teman mengajak bertemu di Jl. Rajawali Kota Palangka Raya untuk kumpul-kumpul. Setelah itu terdakwa I dengan terdakwa II rencana kembali ke Jl. MH. Thamrin No. 02 Kota Palangka Raya, lalu di pertengahan jalan tepatnya di persimpangan empat tingang rajawali para terdakwa melihat saksi SULIANA dan saksi DEA menyebrang ke Jl. Tingang lalu terdakwa I mengikutinya dan korban sempat berhenti di warung di Jl. Tingang lalu terdakwa I berhenti juga dengan jarak + 15 meter dari saksi SULIANA. Setelah itu saksi SULIANA dan saksi DEA memutar balik arah kendaraan ke arah Jl. Rajawali-Beliang dan pada saat itulah terdakwa I mendekati motor saksi SULIANA pada sisi sebelah kanan dan mengambil tas warna biru dengan rantai berwarna emas milik korban tersebut dengan cara merampas sampai putus dan langsung menyerahkan pada terdakwa II dan selanjutnya terdakwa II yang mengambil isi tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut yang berisi 1 (satu) buah Hp dan uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam case Hp tersebut dan langsung membuang tas tersebut dan kabur ke arah beliang.

- Dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp vivo Y12 warna merah maron dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga handphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan handphone yang didapat terdakwa II tidak mengetahui kemana dibuat terdakwa I Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/ keperluan pribadi. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di Persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna biru berantai emas.
- 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna merah Nopol. KH 3082 AG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi SULIANA dan saksi DEA berangkat dari rumah di jalan Hiu Putih VIII B menuju ke Jalan Yos Sudarso III Kota Palangka Raya kemudian saksi SULIANA dan saksi DEA pulang melewati Jl. Bukit Keminting lalu sesampainya di simpang empat Tingang saksi SULIANA dan saksi DEA belok ke arah jalan Rajawali - Jalan Beliang tapi sebelum simpang traffic light tiba-tiba dari sebelah kanan muncul 1 (satu) unit motor warna merah yang di naiki terdakwa I AHMAD dan terdakwa II RAHMAT, dan terdakwa I AHMAD tersebut tiba-tiba menarik tas warna biru dengan rantai berwarna emas milik saksi SULIANA hingga terputus lalu isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut di ambil terdakwa II (dua) RAHMAT berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan ada uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone vivo Y12 warna merah maron, Terdakwa I langsung membagi hasil dengan Terdakwa II, dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga handphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 Terdakwa I menjual Handphone tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/keperluan



pribadi. Kemudian pada Tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian material sebesar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada saksi SULISIANA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANGSIAPA ;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG;
3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ;
4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH ;

AD. 1. UNSUR BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam unsur ini adalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I. AHMAD YUDHA PRATAMA Als.YUDHA Bin SISWANA MULIONO dan terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;



AD. 2. MENGAMBIL SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena “keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang tersebut, masuk pencurian, jika waktu mengambilnya pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi pada waktu sampai di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah karena “menggelapkan” (pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya ; (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 215-216). Mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 17-18) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “kesengajaan” Pembentuk undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Namun dalam Memorie Van Toelichting, kesengajaan diartikan sebagai Willens en weten, willens atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi SULIANA dan saksi DEA berangkat dari rumah di jalan Hiu Putih VIII B menuju ke Jalan Yos Sudarso III Kota Palangka Raya kemudian saksi SULIANA dan saksi DEA pulang melewati Jl. Bukit Keminting lalu sesampainya di simpang empat Tingang saksi SULIANA dan saksi DEA belok ke arah jalan Rajawali - Jalan Beliang tapi sebelum simpang traffic light tiba-tiba dari sebelah kanan muncul 1 (satu) unit motor warna merah yang di naiki terdakwa I AHMAD dan terdakwa II RAHMAT, dan terdakwa I AHMAD tersebut tiba-tiba menarik tas warna biru dengan rantai berwarna emas milik saksi SULISIANA hingga terputus lalu isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut di ambil terdakwa II (dua) RAHMAT berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan ada uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone vivo Y12 warna merah maron, Terdakwa I langsung membagi hasil dengan Terdakwa II, dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga hanphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 Terdakwa I menjual Hanphone tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi. Kemudian pada Tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian material sebesar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada saksi SULIANA ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.B/2020/PN PIK



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru berantai emas.
- 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna merah Nopol. KH 3082 AG.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil Sesuatu Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 3 YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" tersebut mempunyai maksud bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Barang yang tidak ada pemiliknnya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan res nullius dan res derelictae (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19). Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi SULIANA dan saksi DEA berangkat dari rumah di jalan Hiu Putih VIII B menuju ke Jalan Yos Sudarso III Kota Palangka Raya kemudian saksi SULIANA dan saksi DEA pulang melewati Jl. Bukit Keminting lalu sesampainya di simpang empat Tingang saksi SULIANA dan saksi DEA belok ke arah jalan Rajawali - Jalan Beliang tapi sebelum simpang traffic light tiba-tiba dari sebelah kanan muncul 1 (satu) unit motor warna merah yang di naiki terdakwa I



AHMAD dan terdakwa II RAHMAT, dan terdakwa I AHMAD tersebut tiba-tiba menarik tas warna biru dengan rantai berwarna emas milik saksi SULISIANA hingga terputus lalu isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut di ambil terdakwa II (dua) RAHMAT berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan ada uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone vivo Y12 warna merah maron, Terdakwa I langsung membagi hasil dengan Terdakwa II, dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga handphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 Terdakwa I menjual Handphone tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi. Kemudian pada Tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian material sebesar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada saksi SULIANA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 4 DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus



sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang (H.A.K. Moch. Anwar (Dading). 1989. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 19) ;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 216) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi SULIANA dan saksi DEA berangkat dari rumah di jalan Hiu Putih VIII B menuju ke Jalan Yos Sudarso III Kota Palangka Raya kemudian saksi SULIANA dan saksi DEA pulang melewati Jl. Bukit Keminting lalu sesampainya di simpang empat Tingang saksi SULIANA dan saksi DEA belok ke arah jalan Rajawali - Jalan Beliang tapi sebelum simpang traffic light tiba-tiba dari sebelah kanan muncul 1 (satu) unit motor warna merah yang di naiki terdakwa I AHMAD dan terdakwa II RAHMAT, dan terdakwa I AHMAD tersebut tiba-tiba menarik tas warna biru dengan rantai berwarna emas milik saksi SULIANA hingga terputus lalu isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut di ambil terdakwa II (dua) RAHMAT



berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan ada uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone vivo Y12 warna merah maron, Terdakwa I langsung membagi hasil dengan Terdakwa II, dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga handphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 Terdakwa I menjual Handphone tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi. Kemudian pada Tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian material sebesar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada saksi SULIANA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur keempat yaitu " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 5 DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Kelima yaitu "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian unsur Kelima yaitu "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" adalah bahwa apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP) (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 250-251), sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 KUHP menjelaskan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 401/Pid.B/2020/PN PIK



tentang medepleger atau orang yang turut melakukan adalah yang disebut sebagai turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan-persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtge) tersebut dalam pasal 56 KUHP (R. Soesilo. 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politea. Hal. 73;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan bahwa :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, bertempat di samping Traffic light Jl. Tingang Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar mulanya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi SULIANA dan saksi DEA berangkat dari rumah di jalan Hiu Putih VIII B menuju ke Jalan Yos Sudarso III Kota Palangka Raya kemudian saksi SULIANA dan saksi DEA pulang melewati Jl. Bukit Keminting lalu sesampainya di simpang empat Tingang saksi SULISIANA dan saksi DEA belok ke arah jalan Rajawali - Jalan Beliang tapi sebelum simpang traffic light tiba-tiba dari sebelah kanan muncul 1 (satu) unit motor warna merah yang di naiki terdakwa I AHMAD dan terdakwa II RAHMAT, dan terdakwa I AHMAD tersebut tiba-tiba menarik tas warna biru dengan rantai berwarna emas milik saksi SULISIANA hingga terputus lalu isi dari tas warna biru dengan rantai berwarna emas tersebut di ambil terdakwa II (dua) RAHMAT berhasil mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12 warna merah maron dan ada uang tunai sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut uang tunai sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone vivo Y12 warna merah maron, Terdakwa I langsung membagi hasil dengan Terdakwa II, dengan pembagian Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu



rupiah) dan juga handphone vivo Y12 warna merah maron sedangkan Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Pada hari Kamis, 08 Oktober 2020 Terdakwa I menjual Handphone tersebut kepada temannya dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Uang dari hasil pencurian tersebut dipergunakan untuk kepentingan/keperluan pribadi. Kemudian pada Tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Palangka Raya.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut menimbulkan kerugian material sebesar Rp. 2.759.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) pada saksi SULIANA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kelima yaitu " Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih " telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa mengaku masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pledooi terdakwa hanya mengenai keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan pembuktian yang ada di persidangan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum maka sudah sepantasnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang



sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa Di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** bukan karena adanya “daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa I. AHMAD YUDHA PRATAMA Als.YUDHA Bin SISWANA MULIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau straffoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah permintaan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa atautkah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat



Preventif, Korektif, Edukatif dan Tidak Bersifat Pembalasan Dendam Semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam proses persidangan telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna merah Nopol. KH 3082 AG, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna biru berantai emas, yang telah disita dari saksi korban SULIANA Als ANA binti MUHAMMAD ARSYAD, maka dikembalikan kepada SULIANA Als ANA binti MUHAMMAD ARSYAD ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. AHMAD YUDHA PRATAMA Als.YUDHA Bin SISWANA MULIONO dan Terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

“PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. AHMAD YUDHA PRATAMA Als.YUDHA Bin SISWANA MULIONO tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dan terdakwa II. RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT Bin ANANG MULYANI tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tas warna biru berantai emas ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban SULIANA Als ANA binti MUHAMMAD ARSYAD.

- 1 (satu) unit motor merk Suzuki warna merah Nopol. KH 3082 AG,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H., M.Kn, Erhamudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Erhammudin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

LINDA, S.H.